



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama NAMA ANAK, Nik 1506024107050041, tempat tanggal lahir, Kuala Tungkal, 01 Juli 2005 (18 Tahun 6 Bulan), agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, pekerjaan turut orang tua, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

2. Bahwa anak tersebut bermaksud menikah dengan seorang Laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK, Nik 1506020305030006, Tempat/Tanggal Lahir: Kuala Tungkal, 03 Mei 2003 (20 Tahun 8 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Sungai Tiram, RT. 005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Bahwa perkawinan antara anak tersebut dengan calon pasangan tersebut di atas, akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa kedua anak tersebut sudah berpacaran selama kurang lebih 6 Tahun, dan juga telah bertunangan selama kurang lebih 1 Tahun, maka sebaiknya dinikahkan;

6. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud menikah kan anak Pemohon adalah:

- Menghindari Zina;
- Karena Tidak Sekolah lagi;
- Sering Bertemu;

7. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 6 bulan;

8. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala Keluarga, dan juga telah bekerja sebagai Nelayan, dengan Penghasilan Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Setiap bulannya;

10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA ANAK, untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama bernama Junaidi Bin M. Saidi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua calon suami datang menghadap di depan sidang;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara anak para Pemohon dengan NAMA CALON SUAMI ANAK, akan tetapi para Pemohon sudah tidak mampu lagi karena hubungan keduanya semakin erat dan bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa, para Pemohon telah sering menasihati anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah terlebih dahulu, akan tetapi anak para Pemohon tetap bersikeras ingin segera menikah, bahkan kedekatan mereka telah menjadi buah bibir atau pembicaraan negatif masyarakat sekitar;
- para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- para Pemohon menyatakan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon, **NAMA ANAK**, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bersikeras/ sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan NAMA CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa saat ini saya masih berusia 18 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan NAMA CALON SUAMI ANAK atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan NAMA CALON SUAMI ANAK sudah sangat dekat, saya dan NAMA CALON SUAMI ANAK telah saling mengenal sejak 6 (enam) tahun yang lalu, NAMA CALON SUAMI ANAK setiap satu minggu tiga kali bertemu dengan saya, jalan-jalan berdua, berpegangan-pegangan tangan dan bahkan berpeluk-pelukan dan berciuman pipi;
- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya sudah terbiasa membantu orang tua mengurus rumah tangga, seperti beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian dan memasak makanan, serta mengasuh adik;
- Bahwa saya dengan NAMA CALON SUAMI ANAK, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus gadis, sedangkan NAMA CALON SUAMI ANAK berstatus bujang;
- Bahwa antara saya dengan NAMA CALON SUAMI ANAK, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa NAMA CALON SUAMI ANAK sudah bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan NAMA CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa kedua orang tua NAMA CALON SUAMI ANAK telah datang ke rumah saya dan telah melamar saya pada 16 Desember 2023 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa saya belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

Dalam persidangan para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK**, yang atas pertanyaan majelis hakim, anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bersikeras/ sangat berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan NAMA ANAK;
- Bahwa saat ini NAMA ANAK masih berusia 18 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa saya ingin menikah dengan NAMA ANAK atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan NAMA ANAK sudah sangat dekat, saya dan NAMA ANAK telah saling mengenal sejak 6 (enam) tahun yang lalu, saya sudah sering bertemu NAMA ANAK satu minggu tiga kali, jalan-jalan berdua, berpegangan-pegangan tangan dan bahkan berpeluk-pelukan dan berciuman pipi;
- Bahwa saya menyatakan siap untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dengan NAMA ANAK, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berstatus bujang, sedangkan NAMA ANAK berstatus gadis;
- Bahwa antara saya dengan NAMA ANAK, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan NAMA ANAK;
- Bahwa kedua orang tua saya telah datang ke rumah NAMA ANAK dan telah melamar NAMA ANAK pada 16 Desember 2023 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa NAMA ANAK belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;
- Bahwa ibu saya yang bernama Saniati binti Pangat telah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon, atas pertanyaan Hakim, ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama **M. Saidi bin Madung** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa isteri saya (ibu kandung NAMA CALON SUAMI ANAK) yang bernama Saniati binti Pangat telah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya akan menikah dengan anak para Pemohon NAMA ANAK;
- Bahwa kami sudah tahu bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 Tahun 6 Bulan dan belum memenuhi persyaratan minimal usia menikah menurut undang-undang;
- Bahwa hubungan anak saya dengan NAMA ANAK sudah sangat dekat, anak saya dan NAMA ANAK telah saling mengenal sejak 6 (enam) tahun yang lalu, anak saya sering bersilaturahmi ke rumah NAMA ANAK tiga minggu sekali, bahkan kedekatan NAMA ANAK dan anak saya sudah menjadi buah bibir atau pembicaraan negatif masyarakat sekitar, oleh karena itu saya selaku orang tua sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa saya sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara anak saya dengan NAMA ANAK, akan tetapi saya sudah tidak mampu lagi karena hubungan keduanya semakin erat dan bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa saya sering memberikan nasihat kepada anak saya untuk menunda pernikahannya dengan NAMA ANAK dengan pertimbangan agar NAMA ANAK sampai cukup umur, akan tetapi anak saya dan NAMA ANAK tetap berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa saya setuju jika anak saya menikah dengan NAMA ANAK untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat, serta serta menghindari pelanggaran syariat Islam, hukum adat dan hukum positif;
- Bahwa mereka akan menikah atas kemauan mereka sendiri;
- Bahwa anak saya sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak saya berstatus bujang dan anak para Pemohon berstatus gadis, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anak saya tidak ada halangan untuk menikah, seperti tidak adanya hubungan nasab, sesusuan dan semenda, kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saya dan keluarga/ orang tua NAMA ANAK juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya sudah melamar kepada pihak orangtua NAMA ANAK pada 16 Desember 2023 dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa NAMA ANAK belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;
- Bahwa saya siap untuk bertanggung jawab atas rumah tangga mereka, membimbing serta membantu dari segi ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tamrin, sebagai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor 1506020306810009 tanggal 23 Juli 2020 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nanik sebagai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor 1506024608830005 tanggal 23 Juli 2020 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nita Yuliana (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nomor 5.428/IST/2008 tanggal 25 juni 2008 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaidi (calon suami anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor 1506-LT-04012024-0021

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2003 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4.

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamrin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506020512100050 tanggal 11 Pebruari 2022 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nomor 1506022209160023 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nomor B-07/Kua.05.06.02/PW.01/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kuala Tungkal dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7.

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 12 tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 20 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, sudah lama berpacaran lebih kurang 6 tahun lamansering pergi berdua sampai malam hari, berpegangan tangan bahkan pelukan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 12 tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA ANAK;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama NAMA CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 20 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, sudah lama berpacaran lebih kurang 6 tahun lamansering pergi berdua sampai malam hari, berpegangan tangan bahkan berpelukan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Tungkal secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama NAMA ANAK umur 18 Tahun 6 Bulan tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam hal pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda kehendaknya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena usia anak para Pemohon masih 18 Tahun 6 Bulan atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 16 Desember 2023 yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, alat bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu bukti P.7 yakni Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tentang penolakan pernikahan dan bukti P.3 yakni Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal mana mengenai pencantuman tanggal lahir anak para Pemohon (NAMA ANAK) yang dapat diartikan bahwa anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 Tahun 6 Bulan atau belum berumur 19 tahun atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019), dikuatkan lagi bahwa para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1 dan P.2 yang sesuai kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Tungkal (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.3 dan P.4 maka benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari NAMA ANAK, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.5 dan P.6, maka calon suami anak para Pemohon bernama NAMA CALON SUAMI ANAK, seorang perjaka, berumur 20 Tahun 8 Bulan, untuk menikah (vide: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formil lainnya dan syarat materiil suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 145 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, maka telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama NAMA ANAK, umur 18 Tahun 6 Bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK, yang berumur 20 Tahun 8 Bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan alasan karena anak para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat serta sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan kedekatan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjadi buah bibir atau pembicaraan negatif masyarakat sekitar;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian dan memasak makanan, serta mengasuh adik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun persemendaan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, bahkan telah sama-sama menyetujui dan merestui maksud pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar kepada para Pemohon pada 16 Desember 2023 dan lamaran tersebut diterima dengan

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi bahwa anak para Pemohon belum pernah menerima lamaran orang lain sebelumnya;

- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Saniati binti Pangat telah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Saniati binti Pangat telah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu, maka Hakim beralasan hukum untuk tidak mendengar keterangan dari ibu kandung calon suami anak para Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa diantara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan juncto Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, mengenai batas minimal umur kawin bukan merupakan syarat. Hukum Islam hanyalah menentukan bahwa kriteria untuk seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah *'aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihitilam* atau mimpi basah dan menstruasi atau haidh setelah berumur sembilan tahun) dan bagi orang yang *mukallaf* itu dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka anak para Pemohon tersebut patut dikategorikan telah mukallaf, karena ia sudah *'aqil baligh*, karenanya ia bisa dianggap mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan atau mengurus pekerjaan rumah tangga, yakni membantu orang tuanya beres-beres rumah, mencuci pakaian, menggosok pakaian, memasak makanan, dan lain sebagainya, serta calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental juga telah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran), menaruh hati, dan saling mencintai, hubungan yang sudah lama tersebut telah menyebabkan para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon khawatir, bahkan telah menjadi buah bibir atau pembicaraan negatif masyarakat sekitar, dan terhadapnya kedua orang tua dari kedua calon mempelai sudah berusaha untuk menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, akan tetapi kedua orang tua dari kedua calon mempelai tersebut sudah tidak mampu lagi menasihati, mengawasi dan mencegah hubungan kedekatan keduanya karena hubungan keduanya semakin hari menjadi semakin dekat/ erat, keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, keduanya bersikeras/ sangat berkeinginan untuk menikah (membina rumah tangga), oleh karenanya kedua orang tua dari kedua calon mempelai sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan, selain dapat menimbulkan fitnah dan permasalahan yang lebih krusial di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemafsadatan yang lebih besar bagi keduanya serta akan dapat merusak kehormatan keluarga kedua belah pihak, maka perlu untuk mensegerakan pernikahan keduanya dan untuk memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan yang sudah tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, kecuali harus segera dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah mendapat persetujuan dan dukungan dari keluarga masing-masing kedua calon mempelai, hal mana kedua orang tua dari kedua calon mempelai telah sama-sama merestui dengan diselenggarakannya prosesi lamaran pada 16 Desember 2023, bahkan kedua orang tua calon mempelai telah berkomitmen dan jaminan untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut sudah termasuk pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak- Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta mengenai hubungan dan/atau kondisi anak para Pemohon dan calon suaminya di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan dan/atau kondisi keduanya tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, maka akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh apabila seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah sesuai dengan ketentuan dalil syar'i yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni:

1. Kaidah *Ushul al-Fiqh* yang termaktub di dalam Kitab *al-Bayan* halaman 38, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

2. Pendapat ahli fiqh yang termaktub dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* halaman 128, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat *an-Nuur*, ayat 32, yakni sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori sebagaimana termaktub dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, juz III, ayat 125, yakni sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama NAMA ANAK untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama NAMA CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **NAMA CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah oleh Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl tanggal 22 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Enita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl tanggal 22 Januari 2024, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Enita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
4. Biaya PNB	: Rp 20.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Ktl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)